



**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 742 TAHUN 2012**

**TENTANG
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPT PUSAT PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN (UPT P2LP)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa telah terbit Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 - b. bahwa UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) UM adalah penyelenggara dan pengembang Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang;
 - c. bahwa dengan memperhatikan butir a dan b di atas, perlu adanya penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) UM;
 - d. bahwa sebagai tindak lanjut dari butir c di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) UM;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 7801);
 2. Peraturan Pemerintah RI nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5105; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 152/M/2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 5. Kepmendiknas RI Nomor: 170/U/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Malang.


Memperhatikan : Rapat Pimpinan Universitas Negeri Malang tanggal 10 Oktober 2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang.
- Kedua** : Memberlakukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.
- Ketiga** : Hal-hal yang belum tercantum dalam keputusan ini akan diatur tersendiri.
- Keempat** : Dengan berlakunya surat keputusan ini, maka segala ketentuan peraturan sebelumnya yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 06 November 2012

A Rektor,



A

Prof. Dr. H. SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001

Tembusan:

1. Para Ketua Komisi Senat
2. Para Pembantu Rektor
3. Para Dekan dan Direktur PFS
4. Para Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro, Badan, dan UPT
6. Para Kepala Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang

Lampiran Keputusan Rektor
NOMOR 742 TAHUN 2012
Tanggal 06 November 2012

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
UPT PUSAT PENGEMBANGAN
LABORATORIUM PENDIDIKAN (UPT P2LP)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
TAHUN 2012**

BAB I

PENDAHULUAN

UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang adalah merupakan Unit Pelaksana Teknis yang mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan penyelenggaraan laboratorium pendidikan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor 30 Tahun 2012 tanggal 07 Mei 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang.

Dalam rangka upaya tindak lanjut pengembangan kelembagaan ke arah manajemen pengelolaan dan pengembangan sekolah laboratorium sebagai laboratorium pendidikan yang merupakan bagian integral dari Universitas Negeri Malang serta terlaksananya prinsip-prinsip pengembangan kelembagaan yang meliputi prinsip efektifitas dan efisien, programatis, transparansi, akuntabel, melembaga, terpadu dan profesional sesuai kondisi riil sekolah laboratorium saat ini.

Sebagai sebuah institusi yang memiliki cakupan tugas dan fungsi yang sangat luas dan dapat disamakan dengan cakupan tugas dan fungsi lembaga atau fakultas, maka UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang memerlukan penataan organisasi dan tata kerja atau manajemen yang lebih memadai sebagaimana tertuang dalam Bab-Bab berikut ini.

BAB II

HAKEKAT DAN KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian

UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang sebagai Unit Fungsional yang bertugas sebagai Pengelola dan Pengembang Laboratorium Pendidikan dilingkungan Universitas Negeri Malang, berfungsi sebagai katalisator dan koordinator pengembangan sekolah laboratorium. Fungsi katalisator tampil sebagai perantara atau penghubung laboratorium pendidikan dan pihak di luar. Misalnya dengan Lembaga-lembaga Universitas, Fakultas, Jurusan, Departemen terkait, Lembaga Penelitian dan lain-lain. Fungsi koordinator ditampilkan dalam berbagai usaha pengkajian dan pengembangan sekolah laboratorium UM ke arah terciptanya sistem manajemen yang memungkinkan tumbuhnya kelembagaan sekolah yang sehat, efektif dan efisien. Hal ini berarti bahwa UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas

Negeri Malang harus mampu menjalankan fungsi manajerial dan pengembangan sekolah laboratorium.

Pasal 2

Visi

Visi UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang adalah Menjadi lembaga strategis yang unggul dan menjadi rujukan dalam menyelenggarakan dan mengembangkan sekolah laboratorium, yang bercirikan (a) semangat pembaharuan yang inovatif dan kreatif; (b) berwawasan teknologi, ilmu pengetahuan dan lingkungan; (c) berorientasi kepada relevansi dan mutu pendidikan yang tinggi; (d) bercorak kehidupan spiritual, budaya dan jasmani; (e) berpedoman pada manajemen yang tertib dan akuntabel.

Pasal 3

Misi

Misi UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang adalah:

- 1) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kelembagaan laboratorium pendidikan di tingkat pendidikan dasar dan menengah.
- 2) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan sistem organisasi dan manajemen sekolah laboratorium yang profesional, modern, dan adaptif terhadap perubahan.
- 3) Menyelenggarakan pengkajian dan pengembangan kurikulum dan strategi pembelajaran sekolah laboratorium UM.
- 4) Meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas fungsi sekolah laboratorium sebagai wujud pembudayaan ilmu pengetahuan, ketrampilan, nilai, sikap, dan perilaku berdasarkan standar regional, nasional dan internasional.
- 5) Memfungsikan sebagai koordinator, katalisator dan dinamisator dalam rangka meningkatkan fungsi laboratoris yaitu fungsi pengembangan dan difusi hasil pengembangan.

Pasal 4

Tujuan

1. Terwujudnya Lembaga Pengembangan Laboratorium Pendidikan yang memiliki sistem organisasi dan manajemen yang efektif dan efisien dalam melayani usaha pengembangan dan pengelolaan sekolah laboratorium.
2. Terwujudnya lembaga pendidikan Prasekolah, Dasar dan Menengah yang berkualitas (PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, dan Sekolah Autis)

Pasal 5

Tugas dan fungsi

Tugas UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang dalam menjalankan Fungsi University Based Lab-School:

- 1) Research manajemen kelembagaan, manajemen sekolah lab, kurikulum, strategi dan media pembelajaran.
- 2) Pengembangan kelembagaan dan manajemen sekolah, kurikulum, strategi dan media pembelajaran, menuju sekolah yang efektif dan efisien.
- 3) Penerapan manajemen kelembagaan, manajemen sekolah lab, kurikulum, strategi dan media pembelajaran, sebagai model yang layak dicontoh baik oleh praktisi, guru maupun calon guru.
- 4) Sarana eksplorasi belajar dan pembelajaran bagi guru, siswa dan peneliti.
- 5) Desiminasi dan difusi berbagai model desain sekolah baik secara fisik maupun akademik yang komprehensif untuk semua siswa.

BAB III

KEORGANISASIAN

Pasal 5

Susunan Organisasi

1. UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang dipimpin oleh seorang Kepala, dan dibantu oleh Koordinator Bidang Akademik dan Kerjasama, dan Koordinator Bidang Umum, Ketenagaan, dan Keuangan, serta Tim Ahli.

2. Pelaksana administrasi: terdiri atas Kasubbag. TU membawahi Kaur. Akademik dan Kerjasama, Kaur. Umum, Ketenagaan, dan Keuangan.
3. Satuan Pendidikan terdiri atas PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, dan Sekolah Autis, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah (sebagai Kepala Laboratorium Pendidikan dan Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan).

Pasal 7

Tugas dan Tanggung Jawab

1. Kepala UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang, mengkoordinasikan semua aktivitas pengembangan sekolah laboratorium, mulai dari tingkat pra sekolah pendidikan dasar dan menengah.
2. Kepala UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang bertanggung jawab pada Rektor dengan koordinasi Wakil Rektor I.
3. Koordinator bidang akademik dan kerja sama, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasi pelaksanaan pengembangan akademik sekolah laboratorium, serta kegiatan kerja sama dalam pengembangan sekolah laboratorium.
4. Koordinator bidang umum, ketenagaan, dan keuangan, mempunyai tugas membantu Kepala dalam mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan pengembangan bidang umum, ketenagaan, dan keuangan.
5. Tim Ahli terdiri atas kelompok dosen pengembang kependidikan, kelembagaan dan kerja sama, yang bertugas memberikan berbagai pertimbangan terkait dengan kebijakan kependidikan, kelembagaan dan kerjasama.
6. Bidang administrasi terdiri atas Kasubbag. TU membawahi Kaur. Akademik dan Kerjasama, Kaur. Umum, Ketenagaan dan Keuangan. Kasubbag. TU bertugas mengkoordinasikan kinerja bidang administrasi UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang.
7. Kaur. Umum, Ketenagaan, dan Keuangan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan ketatausahaan dan urusan perlengkapan, administrasi kepegawaian dan keuangan. Kaur. Akademik & Kerjasama mengkoordinasikan pelaksanaan administrasi urusan kurikulum, evaluasi, dan supervisi; kajian dan pengembangan; kerja sama nasional dan internasional, serta lembaga lainnya.


8. Satuan Pendidikan PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan Sekolah Autis, dipimpin oleh Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah (Kepala Laboratorium Pendidikan dan Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan), berkewajiban melaksanakan ketentuan yang dikeluarkan UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang serta mempertanggungjawabkan keseluruhan aktivitas dalam Satuan Pendidikan masing-masing kepada pimpinan UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang.

Pasal 8

Struktur Organisasi

Struktur organisasi UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang didasarkan pada fungsi dan cakupan pekerjaan yang ditangani oleh UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang, sebagai berikut:

**STRUKTUR ORGANISASI
UPT PUSAT PENGEMBANGAN LABORATORIUM PENDIDIKAN (UPT P2LP)
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**



Keterangan:

- : **Garis Koordinatif**
 - - - - - : **Garis Konsultatif**

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 9

Hubungan Kerja UPT P2LP UM

Dalam melaksanakan tugasnya, UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang memiliki hubungan kerja internal dan eksternal. Hubungan kerja internal dilakukan melalui koordinasi dengan Fakultas, Lembaga Penelitian, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Unit lain yang berada di bawah pengelolaan Universitas Negeri Malang. Hubungan kerja eksternal dibangun dan dilakukan melalui kegiatan kerjasama antar lembaga, instansi pemerintahan, bahkan dimungkinkan kerja sama antar negara (kerja sama internasional) dalam rangka peningkatan atau pengembangan Sekolah Laboratorium UM.

Pasal 10
Prosedur Kerja

Sesuai dengan fungsi UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang sebagai pengelola dan pengembang Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang, prosedur kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun Renstra P2LP sebagai rencana kerja jangka panjang (5 th) berdasarkan Renstra UM, untuk mewujudkan pencapaian visi dan misi P2LP.
- 2) Menyusun Rencana Kegiatan Tahunan, dan Rencana Penggunaan Anggaran tahunan, berdasarkan Kebijakan dan Program Universitas Negeri Malang.
- 3) Mengesahkan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Laboratorium UM yang meliputi PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, dan Sekolah Autis.
- 4) Dalam pengelolaan dan pengembangan sekolah laboratorium, P2LP dimungkinkan melakukan kegiatan yang diusulkan unit lain dalam UM maupun di luar UM.

Pasal 11
Sumber Daya

1. Dalam melaksanakan fungsinya UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang memerlukan sumber daya manusia, sarana dan prasarana.
2. Sumber daya manusia yang dimaksud ayat 1 adalah tenaga fungsional Dosen, tenaga fungsional guru dan tenaga administrasi.
 - 1) Tenaga fungsional dosen adalah dosen UM yang diberi tugas tambahan menempati posisi kerja dalam struktur organisasi UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang, Tim Ahli, Kepala dan Wakil Kepala Laboratorium Pendidikan (Kepala dan Wakil Kepala Sekolah Laboratorium Universitas Negeri Malang).
 - 2) Tenaga Fungsional Guru adalah pegawai UM yang diterima sebagai pengajar (guru) pada sekolah Lab. UM baik yang berstatus guru tetap maupun guru tidak tetap serta guru yang diperbantukan (DPK).
 - 3) Tenaga administrasi adalah pegawai administrasi yang diangkat oleh UM.

3. UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang dapat mengadakan sarana prasarana penunjang dan atau memanfaatkan sarana prasarana yang ada di UM sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

Pengawasan

1. Pengawasan merupakan upaya evaluasi diri dan pengendalian yang dilakukan untuk menjaga berlangsungnya fungsi sumberdaya dan terpeliharanya iklim yang kondusif demi tercapainya visi, misi, dan tujuan UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang.
2. Pengawasan dilakukan oleh atasan langsung mulai dari kepala sekolah (PAUD, PG-TK, SD, SMP, SMA, dan Sekolah Autis) serta pada level unit dilakukan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya secara berkesinambungan.

BAB V

PENGEMBANGAN LEMBAGA

Pasal 13


Arah Pengembangan

1. Pengembangan UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang sebagai upaya peningkatan sumber daya manusia, program (kurikulum), organisasi dan manajemen kelembagaan dilakukan untuk mengembangkan sekolah-sekolah laboratorium yang berkualitas pada tingkat nasional dan internasional.
2. Pelaksanaan pengembangan UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang disusun secara terprogram, dalam program jangka panjang, menengah, dan jangka pendek yang bersifat terarah, terpadu dan profesional.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 14
Lain-lain

1. Hal-hal lain yang lebih teknis operasional diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan yang dikembangkan oleh UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang.
2. Dalam hal tertentu dengan pertimbangan pejabat terkait, pimpinan UPT Pusat Pengembangan Laboratorium Pendidikan (UPT P2LP) Universitas Negeri Malang dapat menetapkan kebijakan khusus sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa ketentuan dalam pedoman ini.

Ditetapkan di : Malang
Pada Tanggal : 06 November 2012



Prof. Dr. H SUPARNO
NIP 19520402 197803 1 001